

PENETAPAN CALON TERPILIH – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH – NUSA TENGGARA BARAT – PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2024

Kpt 52 THN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan penggantian Calon Terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 426 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi diganti apabila Calon Terpilih bersangkutan mengundurkan diri, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini diatur: Pembatalan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan NTB 3 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama H. ABDUL WAHID dan digantikan sebagai Calon Terpilih oleh WAHYU APRIAWAN RISKI.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 30 Juli 2024  
- Lamp.: 1 hlm